



- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14).
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 );
- 7 Peraturan Bupati No 39 Tahun 2012 Penetapan Harga Benih Ikan dan Induk Ikan Pada Balai Benih, Rural Credit Project dan Kolam Pembenihan Ikan di Kabupaten Tabanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI HARGA BENIH IKAN DAN INDUK IKAN PADA BALAI BENIH IKAN DAN RURALCREDIT PROJECT DI KABUPATEN TABANAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan.
5. Balai Benih Ikan adalah unit teknis yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan di bidang produksi, penyaluran benih ikan dan induk ikan serta kegiatan pembinaan kepada unit - unit perbenihan ikan di Kabupaten Tabanan.
6. Rural Credit Project (RCP) adalah unit perbenihan ikan milik pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah.
7. Benih Ikan adalah hasil pemijahan / perkawinan antara induk jantan dan betina sampai ukuran tertentu yang siap dimanfaatkan untuk dibudidayakan dan atau ditebar di perairan umum.
8. Harga penjualan benih ikan pada Balai Benih Ikan (BBI) dan Rural Credit Project (RCP) di Kabupaten Tabanan seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
9. Menunjuk Petugas / pengelola Balai Benih Ikan (BBI) dan Rural Credit Project (RCP) di Kabupaten Tabanan untuk memungut dan menyetor hasil penjualan benih ikan dan induk ikan kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Tabanan Nomor 39 Tahun 2102 tentang Penetapan Harga Penjualan Benih Ikan, Calon Induk, dan Induk Ikan Pada Balai Benih Ikan (BBI) Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal  
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR :  
TENTANG : PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI HARGA BENIH IKAN DAN  
INDUK IKAN PADA BALAI BENIH IKAN DAN RURAL CREDIT  
PROJECT DI KABUPATEN TABANAN

a. Tarif Retribusi benih di BBI dan RCP di Kabupaten Tabanan

NO	Jenis Ikan	Ukuran	Satuan	Harga/Ekor (Rp)
1	Mas / Karper	1-3 cm	Ekor	20,00
2	Nila	1-3 cm	Ekor	20,00
3	Lele	1-3 cm	Ekor	50,00

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI